



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk melakukan pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Belitong Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  8. Peraturan . . .



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Belitung Timur;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 24/TIK.04-BA/1906/2025 tanggal 8 Desember 2025, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MARWANSYAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

| No    | Nama Kecamatan   | Jumlah Desa | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-------|------------------|-------------|----------------|--------|--------|------------|
|       |                  |             | L              | P      | L+P    |            |
| 1     | Manggar          | 9           | 15.138         | 14.870 | 30.008 |            |
| 2     | Gantung          | 7           | 11.666         | 10.849 | 22.515 |            |
| 3     | Dendang          | 4           | 4.422          | 4.104  | 8.526  |            |
| 4     | Kelapa Kampit    | 6           | 7.666          | 7.259  | 14.925 |            |
| 5     | Damar            | 5           | 5.263          | 5.104  | 10.367 |            |
| 6     | Simpang Renggang | 4           | 3.055          | 2.873  | 5.928  |            |
| 7     | Simpang Pesak    | 4           | 3.367          | 3.170  | 6.537  |            |
| Total |                  | 39          | 50.577         | 48.229 | 98.806 |            |

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 8 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik